

2. *Posita* (fakta hukum)

Pemohon mengajukan permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal 22 Desember 2010 dengan register nomor perkara 1621/Pdt.G/2010/PA.Po mengenai permohonan cerai talaknya terhadap istrinya (Termohon).

Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo pada tanggal 15 Nopember 2006 dengan kutipan akta nikah nomor: 297/41/XI/2006.

Setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan rukun di rumah orang tua Pemohon, terkadang juga di rumah orang tua Termohon, juga ikut Pemohon bekerja. Selama perkawinan tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang berumur 2,5 tahun yang saat ini tinggal bersama Termohon (istri).

Sejak bulan Juli 2009, rumah tangga yang dibina Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, bahkan sudah pecah (Pemohon dan Termohon sering bertengkar), hal tersebut dikarenakan Termohon terlalu *over protective* terhadap Pemohon. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi dan sudah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil. Akibatnya, Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tuanya dan menjatuhkan talak satu terhadap

protective yang berlebihan. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud kontrol terhadap suaminya mengingat Termohon sangat mencintai Pemohon.

- b. Adapun keterangan Pemohon bahwa Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tuanya dan menjatuhkan talak satu terhadap dirinya adalah tidak benar. Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tuanya merupakan upaya untuk menenangkan diri dan saling introspeksi guna menyelamatkan rumah tangganya dari kehancuran. Dan selama berada di rumah orang tua, antara Pemohon dengan Termohon tetap melakukan komunikasi. Meskipun antara Pemohon dengan Termohon hanya terjadi pertengkaran kecil, namun antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali.
- c. Mengenai permohonan cerai talak Pemohon, Termohon tidak keberatan, akan tetapi Termohon meminta nafkah *muṭ'ah* sebesar Rp.50.000.000,-, nafkah anak sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulannya sampai anak dewasa, nafkah *'iddah* sebesar Rp. 3.000.000,- x 3 bulan serta menghibahkan rumah KPR dan tabungan asuransi pendidikan anak kepada anak Termohon dan Pemohon.

Atas jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan dalam repliknya bahwa Pemohon tetap pada pokok-pokok permohonannya, meskipun pertengkaran dan perselisihan dianggap lazim

oleh termohon, akan tetapi dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan talak ini.

Bahwa benar Pemohon telah menjatuhkan talak satu kepada Termohon di depan orang tua Termohon, dan menurut keyakinan agama islam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sah lagi karena sudah terjadi talak. Akan tetapi Pemohon mengetahui bahwa menurut hukum positif tidak lah sah, dan harus dilakukan melalui sidang pengadilan agama, maka dari itu Pemohon mengajukan permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Ponorogo.

Adapun mengenai *muṭ'ah*, Pemohon hanya sanggup membayar Rp. 1.500.000,-, nafkah anak Rp. 250.000,- setiap bulannya, dan nafkah *'iddah* Rp. 500.000,- x 3 bulan. Hal ini mengingat bahwa Pemohon hanyalah seorang karyawan swasta yang gajinya sebatas UMR untuk wilayah Jawa Timur dan Pemohon membenarkan telah membayar uang muka rumah KPR, namun karena rumah tangganya retak, maka pembelian rumah tersebut telah dibatalkan, mengenai tabungan asuransi pendidikan anak di Bank Mandiri adalah tidak ada.

Atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan dupliknya bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil persangkalannya. Termohon menerangkan bahwa pertengkaran yang terjadi merupakan suatu upaya untuk membentuk rumah tangga yang lebih baik lagi dan mengingat

status Termohon selaku istri yang mempunyai kewajiban menjaga martabat suami dan menjaga keutuhan rumah tangga.

Termohon juga menerangkan, bahwa kontrol yang dilakukan oleh Termohon merupakan bentuk dari rasa cintanya kepada Pemohon dan Termohon menganggap bahwa mengembalikan istri kepada orang tua bukan bagian dari jatuhnya talak.

Termohon selaku Penggugat reconpensi sangat keberatan dengan nilai *mu'ah* mengingat jabatan Tergugat reconpensi dikantornya yang bergaji standar manager. Mengenai nafkah anak yang sebesar Rp. 250.000,- setiap bulannya, Penggugat reconpensi sangat keberatan, karena sebelum terjadi perselisihan jatah/anggaran kebutuhan anak sebesar Rp. 1.500.000,-. Adapun mengenai nafkah *'iddah* sebesar R. 500.000,- x 3 bulan Penggugat reconpensi juga sangat keberatan karena penghasilan Tergugat reconpensi selaku sales manager pemasaran sangat besar dan sangat memanjakan istri sebelum terjadi perselisihan.

Mengenai uang muka pembelian rumah KPR yang masih di developer, maka Penggugat reconpensi menawarkan diri untuk meneruskan pembayaran pembelian rumah tersebut, hal ini dilakukan karena untuk menjamin kehidupan anak hasil dari perkawinan antara Penggugat reconpensi dengan Tergugat reconpensi.

Persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian, dan untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Nomor: 297/41XI/2006 Tanggal 15 Nopember 2006 (P.1) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat Mlarak Nomor: 35.0208.050879.0001 Tanggal 23 April 2007 (LP.1).

Selain mengajukan bukti-bukti diatas, para pihak berperkara juga mengajukan saksi-saksi, yang menerangkan pada intinya bahwa, para saksi mengenal pemohon dan termohon, awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai anak satu yang sekarang ikut Termohon. Saksi tidak mengetahui penyebab keretakan rumah tangga mereka dan sejak berpisah tempat tinggal mereka sudah tidak ada komunikasi lagi serta saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka.

Selain mengajukan bukti 2 orang saksi, Termohon juga mengajukan bukti surat berupa fotokopi kwitansi dari PT. Pancanaka Swasakti Utama tertanggal 19 Januari 2010, 01 Pebruari 2010, dan tanggal 26 Juli 2010 tidak ada aslinya (T.1). Dari tahap pembuktian yang telah dibuktikan Pemohon dan Termohon, bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh kedua belah pihak.

Setelah mendengar keterangan dari saksi-saksi, baik saksi Pemohon maupun Termohon dan bukti-bukti yang berupa surat-surat. Majelis hakim

Sesuai berita acara persidangan tanggal 2 Pebruari 2011, dalam jawabannya Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa pekerjaan Tergugat/Terbanding adalah seorang sales manager PT untuk wilayah Jawa Tengah yang berpenghasilan pokok sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) belum termasuk komisi dan bonus dan Tergugat/Terbanding tidak membantah akan status pekerjaannya tersebut, bahkan Tergugat/Terbanding membenarkan tiga lembar fotokopi kwitansi yang dijadikan bukti surat oleh Penggugat/Pembanding.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempunyai PRASANGKA bahwa Tergugat/Terbanding berpenghasilan lebih dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam sebulan. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana terurai dalam surat jawabannya dan memori bandingnya tentang nafkah *māḍiyyah*, *muṭ'ah*, nafkah *'iddah* dan nafkah anak akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta tersebut:

1. Tentang nafkah *māḍiyyah* bagi Penggugat dan anaknya

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan, sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 2 Pebruari 2011, dalam jawabannya Penggugat/Pembanding mendalilkan, selama berpisah 5 bulan Tergugat/Terbanding hanya 3x memberi nafkah melalui ATM BCA atas nama Tergugat/Terbanding yang seluruhnya diambil oleh

Penggugat/Pembanding dengan jumlah Rp. 1.350.000,- dan Tergugat/Terbanding tidak membantah pernyataan tersebut. Dan Penggugat/Pembanding tidak mengajukan gugatan mengenai nafkah *māḍiyyah* kepada Tergugat/Terbanding yang selebihnya.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan bahwa dalam memori bandingnya Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan agar Tergugat/Terbanding memberikan nafkah *māḍiyyah* setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,-. Bahwa sesuai ketentuan pasal 132 a ayat (2) HIR dinyatakan bahwa *“jika dalam sidang tingkat pertama tidak diajukan gugatan melawan, maka dalam tingkat banding tidak boleh diajukan gugatan tersebut”*. Akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa dalam sengketa perceraian hal ini merupakan *Lex Specialis* dari gugatan pada umumnya, karena dalam sengketa perceraian selama sidang tingkat pertama terkadang salah satu pihak tetap ingin mempertahankan perkawinannya sehingga dalam persidangan tersebut tidak mengajukan gugatan balik/rekonpensi. Sehingga meskipun gugatan Penggugat/Pembanding tentang nafkah *māḍiyyah* tersebut diajukan dalam tingkat banding maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkannya karena gugatan tersebut tidak memerlukan proses pembuktian lagi dan hanya didasarkan pada fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan.



Menimbang, bahwa sejak diserahkan kepada orang tuanya tanggal 10 September 2010 sampai persidangan banding ini berlangsung, Penggugat/pemandig telah pisah rumah selama 11 bulan, dan menurut hukum islam, sebagai suami Tergugat/Terbanding tetap berkewajiban untuk menafkahi istri dan anaknya. Maka berdasar alasan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah *māḍiyyah* kepada Penggugat/Pemandig selama 11 bulan dengan rincian 11 x Rp. 1.000.000,- dikurangi Rp. 1.350.000,- = Rp. 9.650.000,-.

2. Tentang *muṭ'ah* dan nafkah *'iddah*

Mengenai *muṭ'ah* dan nafkah *'iddah*, apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar. Berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) maka Tergugat/Terbanding sebagai pihak yang berinisiatif untuk melakukan perceraian berkewajiba membayar *muṭ'ah* dan nafkah *'iddah* serta kiswah selama 3 bulan. Akan tetapi menurut ketentuan pasal 1 huruf (j) dan pasal 160 KHI "*muṭ'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*" maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa ketetapan nilai *muṭ'ah* dan nafkah *'iddah* harus ditingkatkan sesuai dengan kemampuan Tergugat/Terbanding.

Sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 2 Pebruari 2011 Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan pembayaran *muṭ'ah* sebesar Rp. 50.000.000,- dan nafkah *'iddah* Rp. 3.000.000,- sedang berdasarkan fakta pada saat ini Tergugat/Terbanding berpenghasilan sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000,- setiap bulan dan memiliki dana hasil dari pembatalan pembayaran uang muka KPR dari PT. Pancanaka Swasakti Utama sebesar Rp. 40.000.000,-, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar *muṭ'ah* sebesar Rp. 10.000.000,- dan nafkah *'iddah* selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000.

3. Tentang nafkah anak

Adapun mengenai nafkah anak, sesuai Berita Acara Persidangan Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan pembayaran nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan sedang berdasarkan fakta pada saat ini Tergugat/Terbanding berpenghasilan sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000,- setiap bulan dan menurut ketentuan pasal 41 huruf (b) dinyatakan, bahwa *“akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu...”* oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp. 500.000,- setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri.

